



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 05 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mayangsari Jaya RT. 000 RW.000, Desa Mayang Sari Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Afrizal, M.H., Advokat berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 206/SK-G/Ct/2024/PA-TBH, tanggal 24 April 2024;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. , tempat dan tanggal lahir Sungai Merantih, 21 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Merantih, Desa Tanjung iantar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 atau 15 Jumadil Awwal 1443 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/26/XII/2021, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 20 Desember 2021 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda memiliki 2 orang anak dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Mayangsari Jaya RT. 000 RW.000, Desa Mayangsari Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak.
5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak mandiri dalam berumah tangga
 - b. Termohon pemalas mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah sehingga pekerjaan rumah banyak di kerjakan oleh Pemohon.
 - c. Termohon bersifat keras kepala jika dinasehati Termohon suka melawan dan tidak mendengarkan Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak jujur dalam segi keuangan sehingga uang yang di berikan Pemohon habis entah kemana
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada oktober 2022 saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin melahirkan di rumah orangtua Termohon yang terletak di Jalan Sungai Merantih, Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan langsung di izinkan oleh Pemohon akan tetapi setelah melahirkan Termohon tidak mau di jemput dan tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi, dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.
7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tidak berhasil dikarenakan Termohon masih tetap tinggal bersama orangtua Pemohon dan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun 6 bulan dan antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon (PEMOHON).

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 April 2024 dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon serta mendahulukan untuk mencari solusi terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya;

Bahwa kemudian atas nasihat, saran dan masukan dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik secara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, serta berusaha secara maksimal untuk mencari solusi terhadap masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim tersebut, maka Pemohon di persidangan telah memberikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut kembali permohonannya yang telah diajukannya pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Amir Jaya, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	38.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)